

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut prinsip kekuasaan absolut semata (*Machtsstaat*). Artinya, segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum di Indonesia meliputi supremasi hukum, persamaan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta adanya pengawasan yang independen terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

Hukum menurut **Prof. Mochtar Kusumaatmadja**, berfungsi sebagai instrumen dalam menjaga kestabilan dan kedamaian masyarakat. Sifat dasar hukum yang cenderung mempertahankan nilai-nilai lama bertujuan untuk menjaga serta melestarikan pencapaian yang telah diraih. Peran ini sangat penting dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang dalam proses pembangunan, karena berbagai hasil yang telah dicapai perlu dijaga dan dilindungi. Namun, pada masyarakat yang tengah mengalami perubahan secara cepat, fungsi yang bersifat mempertahankan nilai lama saja tidaklah memadai. Hukum juga harus mampu mendukung proses perubahan tersebut. Pandangan yang hanya berfokus pada peran hukum dalam menjaga ketertiban secara statis dan bersifat mempertahankan keadaan yang sudah ada, dinilai kurang mampu menjalankan peran penting dalam mendorong proses pembaruan di tengah masyarakat.¹

Hukum juga mengatur ketertiban masyarakat yakni lalu lintas, yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pengaturan lebih lanjut terkait lalu lintas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

¹ Gunawan Arianto, "Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli Luar Dan Dalam Negeri," 2023.

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam undang-undang ini mengatur terkait ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup keberlakuan undang-undang, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan lalu lintas, angkutan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dampak lingkungan, pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas, perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, sistem informasi dan komunikasi Lalu lintas dan angkutan jalan, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penyelidikan serta penegakan terhadap pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dan angkutan jalan, sanksi pidana, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta bahwa pengemudi memiliki kelengkapan dokumen administrasi, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Selain itu, regulasi ini juga menetapkan prosedur bagi petugas kepolisian dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor, baik yang dilakukan secara berkala maupun secara insidental, guna meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai lalu lintas tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik. Peraturan ini mengatur secara khusus mengenai tata cara penyelenggaraan lalu lintas yang memanfaatkan teknologi berbasis sistem elektronik, dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan lalu lintas, dan memastikan adanya kepastian hukum dalam penerapan sistem tersebut.

Dalam peraturan ini, ditetapkan berbagai ketentuan yang mengatur batasan dan mekanisme penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik agar dapat diterapkan secara optimal. Ruang lingkup penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik dalam peraturan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu jenis penyelenggaraan lalu lintas yang berbasis teknologi, tahapan pelaksanaan sistem tersebut, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung operasionalnya, serta kerja sama dengan berbagai pihak yang berwenang guna memastikan sistem dapat berjalan dengan efektif.

Indonesia menempatkan penegakan hukum sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep negara hukum ini mengharuskan semua tindakan, termasuk dalam penegakan peraturan lalu lintas, dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku demi keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan hadirnya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, polri berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas penegakan hukum melalui teknologi canggih yang mampu memantau, merekam, dan mendokumentasikan pelanggaran secara otomatis. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), adalah sebuah sistem penegakan hukum berbasis teknologi yang dirancang untuk mendeteksi dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas secara otomatis. ETLE hadir sebagai solusi atas tantangan dalam pengawasan dan penegakan peraturan lalu lintas, mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Di Kabupaten Kuningan, penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menekan angka pelanggaran lalu lintas dengan lebih akurat dan transparan.²

² A Michelle, *Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas*, 2023.

Soerjono Soekanto, menerangkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam aturan hukum agar dapat diwujudkan dalam tindakan nyata.³ Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu dalam pelaksanaannya akan ada faktor lain yang memengaruhi masyarakat dalam berperilaku, hal tersebut tergambar bagaimana fakta di lapangan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan serta mengesampingkan keamanan pribadinya.

Data pelanggaran Lalu Lintas dari Januari hingga September 2024, pelanggaran lalu lintas terbanyak terjadi pada kendaraan roda dua, dengan pelanggaran paling banyak yaitu pelanggaran tidak menggunakan helm hampir 438 ribu di seluruh Indonesia, kemudian surat-surat, kelengkapan kendaraan seperti spion, kemudian marka rambu dan melawan arus lalu lintas. Untuk kendaraan roda empat, pelanggaran seperti melanggar marka jalan dan tidak memakai sabuk keselamatan mencapai 547 ribu kasus. Data kecelakaan tahun 2023 menunjukkan hampir 152 ribu insiden, dengan 18.357 korban meninggal dan 11.689 luka berat.⁴ Kecelakaan lalu lintas sering kali berawal dari pelanggaran. Maka perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas sangat penting guna menciptakan kondisi berkendara yang lebih aman dan tertib di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Abraham Liem, Aplonia, dkk.⁵ Efektivitas Penerapan Elektronik Bukti Pelanggaran (E-Tilang) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Utara. Dari hasil penelitian penulis menyatakan pelaksanaan e-tilang belum sepenuhnya efektif maka, Untuk meningkatkan efektivitas program E-

³ Arfiani Arfiani Arfiani et al., "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020.

⁴ <https://korlantas.polri.go.id/index.php/2024/10/09/tingginya-angka-pelanggaran-lalu-lintas-dirgakkum-pelanggar-didominasi-kendaraan-roda-dua/>. Di akses pada tanggal 20 Desember 2024

⁵ A A Liem, A Pala, And N Uskono, "Efektivitas Penerapan Elektronik Bukti Pelanggaran (E-Tilang) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian," *Jiane (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 2023.

Tilang di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Polres TTU perlu melakukan sosialisasi menyeluruh mengenai mekanisme dan manfaat E-Tilang kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang lalu lintas melalui pelatihan dan pendidikan intensif bagi personel terkait sangat penting. Pengadaan fasilitas penunjang, seperti pemasangan CCTV di titik-titik strategis, juga diperlukan untuk memantau pelanggaran lalu lintas secara real-time. Implementasi sistem pembayaran elektronik bagi pelanggar lalu lintas dapat mempermudah proses pembayaran denda dan mengurangi potensi pungutan liar. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan program E-Tilang akan membantu mengidentifikasi kendala dan area yang perlu perbaikan, sehingga kualitas layanan dapat ditingkatkan di masa mendatang. Terakhir, optimalisasi manajemen kinerja satuan lalu lintas melalui penerapan standar kinerja yang jelas dan pemantauan berkelanjutan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program E-Tilang di Kabupaten TTU dapat berjalan efektif, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, serta mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah tersebut.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Makhfudoh⁶, Penerapan Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jakarta Utara (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan penerapan tilang elektronik di Jakarta Utara belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, seperti minimnya pemasangan CCTV hanya satu CCTV aktif yang tersedia. Meskipun patroli menggunakan mobil ber-CCTV membantu mencatat pelanggaran, banyak pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas tetap tidak terpantau. Rekaman CCTV sangat membantu petugas dalam mencatat pelanggaran, tetapi efektivitas penerapan

⁶ S E Makhfudoh, *Penerapan Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jakarta Utara (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, 2024.*

tilang elektronik masih perlu ditingkatkan melalui penambahan fasilitas pendukung.

Penelitian yang dilakukan oleh Vita Mayastinasari,⁷ Benyamin Lufpi. *Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement*, 2022. ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan kamera untuk mendeteksi dan mendata pelanggaran lalu lintas secara langsung. Penerapan ETLE merupakan langkah inovatif yang diambil oleh kepolisian untuk mengurangi praktek pemerasan saat penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara di masyarakat. Selain itu, ETLE juga mendorong peningkatan efektivitas kinerja kepolisian. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konstruksi, operasionalisasi, dan pengembangan desain ETLE dalam upaya mencegah Pungutan Liar (Pungli) pada penegakan hukum di sektor lalu lintas.

Peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas penerapan Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana teknologi tilang elektronik mampu meningkatkan penegakan hukum dan menekankan angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini akan memberikan gambaran tentang efektivitas sebenarnya dari ETLE, dan apa yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang terus berkembang dengan mobilitas lalu lintas yang meningkat, sehingga implementasi sistem tilang elektronik menjadi relevan untuk diteliti. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengevaluasi efektivitas sistem tilang elektronik, yang mungkin memiliki karakteristik berbeda dari wilayah lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, baik dari segi kepatuhan masyarakat, penurunan angka pelanggaran, maupun efektivitas operasional pihak kepolisian di daerah Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keberhasilan tilang

⁷ V Mayastinasari and B Lufpi, "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2022.

elektronik dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan lalu lintas di masa mendatang. Dimana banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di lapangan dengan mengesampingkan keselamatan pribadi, hal ini menunjukan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan perhatian dari lembaga penegak hukum. Oleh karena itu kesadaran mengenai pentingnya keamanan pribadi perlu ditingkatkan guna mengurangi risiko yang mungkin terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pelanggaran lalu lintas menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelanggaran lalu lintas menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan manfaat teoritis berupa aplikasi teori-teori yang didapatkan diperkuliahan khususnya dibidang hukum pidana yang kaitannya dalam pelanggaran lalu lintas.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi masyarakat maupun lembaga, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui masalah

pelanggaran khususnya dalam efektivitas tilang elektronik dalam pelanggaran lalu lintas.

- b. Bagi penulis dan mahasiswa, untuk memberikan pemahaman tentang efektivitas tilang elektronik dalam pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini juga sebagai pemikiran dan alat dorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Aristoteles menuturkan bahwa negara yang baik adalah negara yang didasarkan pada hukum yang adil, yang menjamin keadilan bagi semua warga negaranya. Dalam pandangannya, keadilan bukan hanya tentang penerapan hukum, tetapi juga berkaitan dengan moralitas dan etika dalam masyarakat. Ia membagi konsep keadilan menjadi beberapa jenis, termasuk keadilan distributif, yang menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional di antara warga negara. Selain itu, Aristoteles juga menyoroti pentingnya pendidikan moral sebagai dasar untuk menciptakan warga negara yang baik, yang pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis.⁸

Konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi prinsip negara hukum. Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.⁹ Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental yang merupakan filsuf hukum Jerman abad ke-19, seperti **Immanuel Kant** (1724-1804) dan **Friedrich Julius**

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, hlm. 153-154.

⁹ Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm 30.

Stahl.¹⁰ Mengemukakan konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti formal yang terdiri dari empat unsur utama. Pertama, perlindungan hak asasi manusia, yang menegaskan pentingnya negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang dikenal dengan istilah trias politica, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya pengawasan antar lembaga negara. Ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), artinya tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak sewenang-wenang. Keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan, yang menyediakan mekanisme hukum bagi warga negara untuk menuntut keadilan terhadap tindakan administratif negara. Konsep ini menekankan pentingnya struktur hukum yang jelas dan terorganisir untuk menciptakan negara yang adil dan teratur.

Pemahaman tentang *the rule of law* mulai dikenal luas setelah **Albert Venn Dicey** menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* pada tahun 1885. Dalam karya tersebut, **Dicey** menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai dasar konstitusi Inggris. Sementara itu, **Immanuel Kant**, dalam bukunya *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, mengemukakan konsep negara hukum liberal. Ia memandang negara sebagai alat yang secara pasif melindungi hak-hak individu, dengan fungsi utamanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kedua pemikir tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman modern tentang negara hukum dan supremasi hukum. **Dicey** mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

- 1) Supremasi hukum, yang berarti tidak adanya kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998, hlm 57.

- 2) Kesetaraan di hadapan hukum, yaitu setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum..
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum menurut **Soerjono Soekanto**, hukum sebagai pedoman tingkah laku seorang individu yang pantas dalam kehidupannya di masyarakat. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Kemudian pendapat lain memandang hukum sebagai suatu tindakan yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum dilihat sebagai suatu tindakan yang berulang dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu.

Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana hukum dapat dijalankan, diterima, dan ditaati oleh masyarakat. Dalam pandangannya, hukum memiliki peran sebagai pedoman tingkah laku yang layak dan pantas bagi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku agar selaras dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan sosial.

Menurut **Soekanto**, dalam memahami hukum, terdapat dua pendekatan berpikir utama yang dapat digunakan, yaitu metode deduktif-rasional dan metode induktif-empiris. Pendekatan pertama melihat hukum dari sisi normatif, di mana hukum dianggap sebagai kaidah yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Dalam pendekatan ini, metode berpikir yang digunakan adalah deduktif-rasional, yang artinya proses berpikir dimulai dari teori atau prinsip umum kemudian diterapkan ke dalam kasus-kasus konkret.

Sebaliknya, pendekatan kedua memandang hukum sebagai suatu tindakan sosial yang nyata, yang dapat diamati dan dianalisis melalui

perilaku masyarakat. Dalam pendekatan ini, metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, yaitu berdasarkan pada fakta-fakta konkret di lapangan.

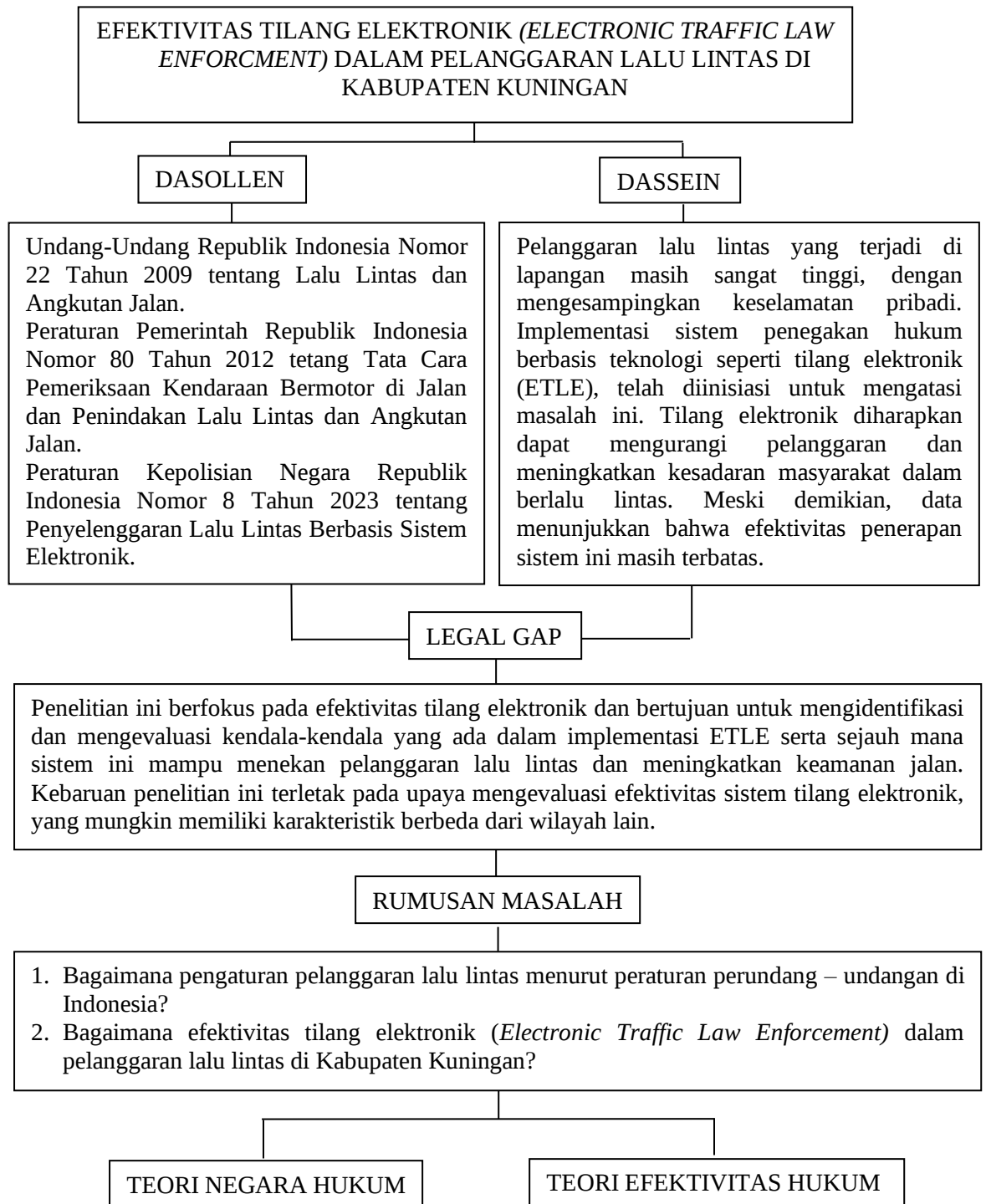
Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang utuh mengenai hukum. Pendekatan deduktif-normatif penting dalam membangun sistem hukum yang konsisten dan ideal, sementara pendekatan induktif-empiris diperlukan untuk mengukur efektivitas hukum secara nyata di tengah masyarakat. Efektivitas hukum sebagaimana digambarkan oleh Soerjono Soekanto merujuk pada lima faktor. Pertama, faktor hukum (undang-undang), yakni isi hukum harus jelas, adil, dan mudah dipahami agar efektif diterapkan. Kedua, faktor penegak hukum meliputi aparat seperti polisi, jaksa, hakim yang harus profesional dan konsisten. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, yaitu dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai dalam penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat yang memengaruhi keberhasilan hukum. Kelima, faktor kebudayaan, yakni nilai dan kebiasaan masyarakat yang memengaruhi penerimaan serta pelaksanaan hukum.

Faktor-faktor tersebut merupakan indikator dari teori efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto**. Budaya masyarakat merupakan salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan. Jika suatu hukum tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berlaku, kemungkinan besar akan mendapat penolakan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitasnya.¹¹ Hukum harus disampaikan dengan jelas dan tepat sasaran agar membentuk pemahaman tentang nilai baik dan buruk. Jika peraturan hukum gagal dikomunikasikan dengan baik, hukum akan kehilangan efektivitasnya dan dapat menimbulkan konflik di masyarakat.¹²

¹¹ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022).

¹² Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023).

2. Landasan Konseptual



a. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas diartikan sebagai kemampuan dalam mencapai tujuan secara tepat, mencakup unsur daya guna, keaktifan, serta kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan hasil yang diharapkan. Secara umum, efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan suatu aktivitas. Menurut **Hidayat**, efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan atau target telah tercapai. Semakin banyak tujuan yang tercapai, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat diartikan bahwa efektivitas merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana pencapaian dan target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak pelaksana atau organisasi.

Sesuatu akan dianggap efektif apabila memenuhi unsur tercapainya sebuah tujuan atau sasaran sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya, jika usaha yang dilakukan tidak tepat sehingga membuat tujuan atau sasaran tersebut tidak tercapai, maka hal itu akan dikategorikan sebagai tidak efektif. Selain itu efektif bukan hanya soal tujuan tersebut berhasil dicapai, namun juga tujuan atau hasil yang diperoleh ada kegunaan serta manfaatnya dan adanya tingkat kepuasan masyarakat yang menjadi sasaran.¹³

Efektivitas memiliki pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, pengukuran ini merupakan sebuah penilaian dimana suatu target telah tercapain sesuai dengan apa yang telah ditetapkan/dicita-citakan. Secara umum pengukuran efektivitas yang menonjol adalah keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap produk/program dan pencapaian tujuan secara menyeluruh. Dalam konteks penegakan hukum, suatu instansi penegak hukum dianggap efektif atau berhasil apabila mampu mencapai keberhasilan

¹³ Laudia Tysara, "Pengertian Efektivitas Adalah Unsur Mencapai Tujuan, Ketahui Ukurannya," 2023.

dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi yang dimilikinya.¹⁴

b. Tilang Elektronik

Tilang elektronik merupakan bentuk digitalisasi dalam proses penilangan yang memanfaatkan teknologi informasi, dengan harapan seluruh tahapan penilangan menjadi sebuah inovasi yang mendukung kepolisian dalam mengelola penindakan serta pembayaran denda atas pelanggaran lalu lintas. Melalui sistem tilang elektronik, pelanggar cukup membayar denda sesuai pasal yang dilanggar melalui rekening bank milik pribadi. Aparat penegak hukum mulai melakukan berbagai inovasi guna mengatasi persoalan pelanggaran lalu lintas yang terus berulang, salah satunya sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Oleh karena itu, dengan bantuan perangkat elektronik, aparat penegak hukum mulai menerapkan sistem tilang elektronik.

Kelebihan dari penerapan tilang elektronik antara lain:

- 1) Mengurangi potensi praktik pungutan liar oleh oknum petugas kepolisian.
- 2) Membantu meringankan tugas aparat dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.
- 3) Memudahkan identifikasi terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran.
- 4) Mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dan patuh terhadap aturan lalu lintas.

c. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

¹⁴ Mayastinasari and Lufpi, "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement.", 2022.

Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas menurut **Poerwodarminto** yaitu:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Berhubungan antara sebuah tempat.

Dari berbagai definisi yang ada, lalu lintas dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan langsung dengan penggunaan jalan sebagai media utama untuk mencapai suatu tujuan, baik dengan menggunakan alat transportasi maupun tanpa alat angkut. Dalam sistem lalu lintas, terdapat tiga komponen utama yang saling berinteraksi dalam proses pergerakan, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang mengikuti kaidah garis besar penulisan melalui beberapa bab dan sub bab. Diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian Originalitas dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian ini, serta konsep-konsep dasar yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, bab ini juga menguraikan tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas spesifikasi penelitian Mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan

Dalam bab ini akan memaparkan gambaran umum serta deskripsi hasil penelitian yang telah diolah, kemudian dilakukan analisis dengan membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori yang relevan, yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan mengenai hal-hal utama dalam penelitian serta saran yang memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait